

ABSTRAK

Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Dalam perkembangannya, implementasi SRG ternyata tidak sebaik yang diharapkan. Jenis komoditi yang diatur dalam SRG terbatas hanya 20 (dua puluh) jenis komoditi, sehingga bagi jenis komoditi yang belum diatur tidak dapat menyelenggarakan SRG. Skema *Collateral Management Agreement* (CMA) merupakan alternatif satu-satunya bagi pemilik komoditi untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dengan agunan komoditi yang disimpan di dalam gudang. Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui pemanfaatan skema CMA terhadap komoditi SRG. Selain itu, penelitian ini juga ditunjukkan untuk mengkaji hal-hal yang menjadi kendala hukum dan kendala ekonomi atas pemanfaatan skema CMA dalam SRG.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum kepustakaan terkait permasalahan hukum yang dihadapi dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Selain data sekunder, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan narasumber yang tepat untuk mendukung data sekunder terkait topik penelitian skema CMA.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini dapat diketahui bahwa skema CMA dapat diterapkan terhadap komoditi diluar SRG karena skema tersebut didasarkan pada perjanjian dimana ketentuan didalamnya dapat diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak yang mengacu pada Pasal 1338 KUHPer. Skema CMA tentu dihadapkan pada berbagai kendala baik kendala hukum atau kendala ekonomi yang sudah ada maupun kendala yang berpotensi akan timbul dari skema tersebut.

Kata Kunci: Sistem Resi Gudang, *Collateral Management Agreement*, Komoditi